



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR: 76/PR.07-NK/01/2022

NOMOR: 23.1/KA-BIG/HK.01.03/11/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- HASYIM ASY'ARI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- MUH ARIS MARFAI** : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk terikat dalam Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Informasi Geospasial untuk Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Informasi Geospasial Untuk Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi geospasial melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. pembangunan dan pengembangan basis data serta sistem informasi geospasial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan berbasis informasi geospasial;
- e. peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan informasi geospasial untuk menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab **PARA**

PIHAK, pembiayaan, keadaan kahar (*force majeure*), penyelesaian perselisihan, kerahasiaan, adendum, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**.

- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (6) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Jabatan	: Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Telepon/fax	: (021) 31937223
Email	: Inter-org.division@kpu.go.id
Alamat	: Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
Telepon/fax : (021) 8753293
Email : kerjasama@big.go.id
Alamat : Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong, Jawa Barat

- (2) Dalam hal terdapat terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dengan dibubuhi stempel jabatan asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

MUH ARIS MARFAI

PIHAK KESATU,

HASYM ASY'ARI

